

# PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Adum Yanuar Romadhoni

NPP. 29.1052

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: adumyanuarromadhoni@gmail.com

## ABSTRACT

The author focuses on the problem that there are still many violations in the implementation of the Pilkada in East Kotawaringin Regency which were carried out during the campaign period by each pair of candidates. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the role of the Election Supervisory Body in Implementing the 2020 Regional Head Elections in East Kotawaringin, Central Kalimantan Province. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the role theory of Horoeopetry. Data collection techniques using in-depth interviews (6 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that in its implementation the role of Bawaslu still encounters obstacles, starting from the lack of Human Resources and infrastructure. **Conclusion:** Bawaslu of East Kotawaringin Regency has carried out the stages of implementing supervision according to a predetermined schedule starting from the stage of updating voter data to the stage of the selected candidate pair, but still obstacles are found that cause the implementation of the Pilkada not to be optimal.

**Keywords:** Supervision, Pilkada, Bawaslu

## ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan masih banyaknya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan pada masa kampanye oleh masing-masing pasangan calon. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2020 Di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori peran dari Horoeopetri. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (6 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya peran Bawaslu masih menemui hambatan dari mulai kurangnya Sumber Daya Manusia serta sarana prasarana. **Kesimpulan:** Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah

melaksanakan tahapan pelaksanaan pengawasan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan mulai dari tahapan pemuktahiran data pemilih sampai tahapan paslon terpilih, namun masih tetap ditemukannya hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan dari Pilkada tersebut.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pilkada, Bawaslu

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilu merupakan puncak suatu pergelaran yang dilaksanakan oleh Negara yang menyatakan dirinya Negara yang demokratis. Di Indonesia Pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai Pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal pertama, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan adalah di Tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai organ Negara yang *super body* dan merupakan lembaga tertinggi dalam Negara. Oleh karena itu peran rakyat dalam proses penyelenggaraan Negara hanya diperlukan saat Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Dari konsep di atas artinya dapat dikatakan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya Pemilu.

Pemilu yang dilakukan jujur dan adil secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih dan akan menjalankan pemerintahan dengan jujur. Pemerintah yang bersih dan jujur akan menguntungkan masyarakat, maka secara nyata pentingnya demokrasi jujur dan bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara, namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang seringkali terjadi, hal ini dapat diupayakan untuk mengurangi praktik kecurangan dalam Pemilu dengan pengawasan. Selama ini yang diketahui dalam Pemilu hanya peranan KPU, namun ketika adanya kesalahan atau adanyapelanggaran yang dilakukan dalam proses Pemilu ada sebuah lembaga yang telah dibentuk khusus untuk menangani permasalahan dalam Pemilu dan Pilkada. Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kelahiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membawa harapan besar bagi bangsa Indonesia khususnya terhadap proses mendorongnya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bersih dan jauh dari penyelewengan. Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2020 melaksanakan pemilihan umum yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah yaitu 16.793 km<sup>2</sup> atau 10,94% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 17 Kecamatan. Dari data tentang jumlah Kecamatan yang ada dapat diketahui tentang bagaimana tantangan politik yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam pengawasan Pilkada dikarenakan dalam 17 Kecamatan Bawaslu hanya memiliki jumlah personil disetiap Kecamatan 3 (tiga) orang. Hal ini mengakibatkan potensi kecurangan dan sengketa Pemilu dalam Pilkada sangat

besar. Peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diperlukan disini untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin dapat terjadi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan yang berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yaitu masih saja ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memasang alat peraga yang tidak sesuai ketentuan yaitu waktu, jenis, tempat dan konten gambar. Kemudian dalam segi netralitas Bawaslu menemukan dan menindaklanjuti oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terlibat politik praktis. Bawaslu juga menemukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak sesuai dimana daftar nama pemilih yang sudah meninggal masih saja terdaftar sebagai pemilih tetap, dan pelanggaran pada masa kampanye terhadap protokol kesehatan pandemi COVID-19 masih saja ditemui padahal yang kita ketahui himbauan langsung dari pemerintah pusat bahwa dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini seluruh elemen yang terlibat harus taat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Namun setelah dilakukannya upaya oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran yang dilakukan seperti melakukan sosialisasi dan mempertegas legalitas hukum mengenai adanya Pilkada kepada masyarakat maupun para partai politik, hambatan tersebut masih saja tetap ditemukan ketika menjelang hari H pemilihan sehingga menyebabkan Bawaslu harus bekerja dengan ekstra demi mensukseskan Pilkada tersebut.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada. Penelitian Novica M berjudul *Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU*, menemukan bahwasannya peran Bawaslu Provinsi Lampung kurang optimal lantaran dimunculkan sejumlah faktor pertama, kurangnya kapasitas SDM pengawasan pemilu dalam di tingkat bawah untuk melaksanakan fungsi sertatugasnya. Ke-2, terdapatnya peranan Bawaslu yang dibatasi oleh waktu yang amat singkat dan tidak diperkenalkannya Bawaslu menangkap dengan cara paksa bagi proses pengklarifikasian dan harus dipenuhinya 2 bukti dalam eksekusi. Ke-3, berdasarkan kelembagaan Bawaslu telah sangatlah baik tetapi minimnya pengawasan bersama rakyat

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo yang berjudul *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jateng (Studi terhadap Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya bentuk pelanggaran pada pemilihan Gubernur maupun Wakil Gubernur Provinsi Jateng tahun 2018 terdapat tiga jenis penyimpangan.

Penelitian berikutnya yaitu dari Rengga Abdurrahman Abadi yang berjudul *Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018*) yang berkesimpulan bahwasannya Bentuk pelanggaran yang ada dalam pemilihan Bupati serta Wakil Bupati di tahun 2018 bisaditemukan dalam 1 tahapan, yakni tahapan kampanye dalam pemilihan Bupati beserta Wakil Bupati Magetan. Pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Magetan tahun 2018, terdapat dua pelanggaran yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Magetan, serta 1 pelanggaran bisa diselesaikan ditempat.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penulis meneliti bagaimana upaya yang dilakukan dari peran Badan Pengawas Pemilu Kotawaringin Timur terhadap Pilkada tahun 2020. Berbeda dari Novica M, Dhimas Satrio Hutomo dan Rangga Abdurrahman Abadi. Selain itu penelitian ini juga mengungkap bagaimana situasi serta keadaan yang sebenarnya ketika terjadi Pilkada pada Kotawaringin Timur sesuai dengan fungsinya Badan Pengawas Pemilu Kotawaringin Timur wajib melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dari adanya Pilkada tersebut.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam peran Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 pada Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dari kelancaran Pilkada tersebut dan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani permasalahan yang ada.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilu terhadap Pemilu di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, Sub Bagian Administrasi, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawas Pemilu dan Sub Bagian Hukum, Humas dan Antar Lembaga.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan teori Peran dari Horoepoetri. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur suatu peran yaitu Kebijakan, Strategi, Komunikasi, dan Penyelesaian Sengketa. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

### **3.1. Kebijakan**

Peran sebagai suatu kebijakan adalah peran yang tepat dan baik untuk dilakukan. Didalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin memiliki peran mengenai pelaksanaan pengawasan dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menentukan perencanaan, maka dari itu dalam proses pengawasan pilkada dibutuhkan tahapan pelaksanaan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan

pilkada tahun 2020 tidak hanya mengawasi pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut namun juga mengawasi terkait penerapan protokol kesehatan karena dalam masa kampanye identik dengan kerumunan masa atau para pendukung dari paslon.

Dalam pelaksanaan pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menemukan pelanggaran yang dilakukan paslon, seperti melaksanakan kegiatan kampanye tanpa memperhatikan ketertiban protokol kesehatan, serta mengumpulkan masa lebih dari yang ditentukan oleh aturan PKPU NO.13 Tahun 2020. Merespon hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin telah mengeluarkan surat peringatan kepada paslon tersebut, selain itu Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga memberikan sosialisasi terhadap warga guna mendeklarasikan bersama menolak kampanye dalam tempat yang terlarang misal tempat pendidikan dan ibadah. Tahapan kampanye adalah tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada, pada tahapan ini pasangan calon memiliki hak untuk menyampaikan visi dan misinya kepada pemilih serta pemilih memiliki hak untuk mendengarkan visi dan misi pasangan calon. Namun dalam pelaksanaannya dibatasi karena adanya pandemi Covid-19 yang haruslah mematuhi protokol kesehatan.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pilkada dimulai dari tahapan awal yaitu pemuktahiran data pemilih hingga kepada tahapan paslon terpilih yang dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan protokol kesehatan, khususnya pada tahapan kampanye dengan mementingkan teknik pertemuan terbatas, dialog lewat media daring dan media sosial. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pengawasan pelipatan dan pensortiran surat suara dan melakukan pengawasan terhadap KPU sebagai lembaga pelaksanaan Pilkada.

### **3.2 Strategi**

Peran strategi adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pengawasan melalui pengukuran pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan secara tepat dan mempunyai indikator yaitu dasar hukum pelaksanaan pengawasan serta Kapasitas Sarana dan Prasarana Pilkada tahun 2020 di kabupaten Kotawaringin Timur.

Dasar hukum memberikan legalitas bagi para penyelenggara didalam bertindak serta memberikan nilai keadilan hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan harus sesuai aturan yang ada agar terlaksana suatu tujuan. Berkaitan mengenai pelaksanaan pengawasan pilkada di tengah pandemi penulis mendapat informasi dengan hasil wawancara bersama Kepala Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur bapak Salim Basyaib S.T pada hari Rabu 5 Januari 2022, yang mengatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan pengawasan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilu yang di dalamnya memuat kewenangan, tugas, maupun kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yang termuat pada pasal 101, 103 dan 104.

### **3.3 Komunikasi**

Peran sebagai Komunikasi, didayagunakan untuk instrumen mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pengawasan pilkada 2020 melakukan pelaksanaan aktivitas nyata dengan dilakukannya pengamatan dan

laporan tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki indikator Sumber Daya Manusia dan Target Pencapaian.

Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga melibatkan para stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pilkada guna meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran. Sedangkan dalam meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran pilkada berdasarkan aturan yang ada, namun tidak mempunyai wewenang guna memutuskan penyimpangan tertentu melainkan hanyalah menerbitkan produk penanganan penyimpangan seperti rekomendasi kepada instansi terkait

### **3.4 Penyelesaian Sengketa**

Peran penyelesaian sengketa didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredakan konflik dari pendapat yang ada. Dalam proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin pada Pilkada 2020 melakukan pengambilan tindakan korelatif yaitu apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran akan langsung dilakukan pembinaan secara lisan dan tertulis melalui rekomendasi yang dibuat oleh bagian pengawas. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pilkada yang ideal dan demokratis.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan dari peran Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada ini memiliki dampak yang baik dan juga menjadikan Pilkada tahun 2020 pada Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan kondusif dan sukses. Didalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki dasar hukum sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan pilkada tahun 2020 dan sarana prasarana yang mendukung bawaslu untuk melaksanakan tugas pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan cukup optimal tidak seperti temuan dari Novica M (Novica M, 2018).

Dibandingkan dengan penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo (Dhimas Satrio Hutomo, 2018) bahwa ditemukannya bentuk pelanggaran pada pemilihan Gubernur, Peran Bawaslu di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga Pilkada pun dapat berjalan dengan kondusif.

Memiliki sarana prasarana yang memadai serta tegasnya pihak Bawaslu dalam membrantas oknum-oknum yang dicurigai akan merusak kelancaran Pilkada pada Kotawaringin Timur tahun 2020 menghasilkan tertibnya masyarakat dalam mengikuti serangkaian Pilkada sampai pada hari pemilihan paslon selain itu paslon yang mencalonkan diri dalam Pilkada juga sama-sama *sportive* untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu pelanggaran Pilkada tidak seperti temuan dari Rengga Abdurrahman Abadi (Rengga Abdurrahman Abadi, 2019) yang dalam penelitiannya menemukan bentuk pelanggaran yang ada dalam pemilihan Bupati serta Wakil Bupati.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hambatan dalam peran Bawaslu dalam Pilkada Kotawaringin Timur ini yaitu Bawaslu masih mempunyai sumber daya manusia yang secara keseluruhan belum maksimal

dalam pengawasan pada pilkada tahun 2020. Bawaslu juga mempunyai target pencapaian kegiatan pengawasan pilkada pada tahun 2020 Bawaslu dalam hal ini bekerjasama dan berkomunikasi dengan stekholder, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat. Bawaslu dalam pengawasan pilkada menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi seperti netralitas ASN dan pelanggaran Protokol Kesehatan.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dalam Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah berjalan cukup optimal namun masih ada kendala dalam pengaplikasiannya dikarenakan masih kurangnya perekrutan relawan dan permohonan anggaran operasional guna melancarkan tugas Bawaslu dan Bawaslu melakukan sosialisasi pemilu tahun 2020. Guna meningkatkan upaya dari peran Bawaslu tersebut masih perlu diadakannya sosialisasi dan himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat yang terlibat dalam pilkada.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Horoepoetri.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- A, Rukaesih, Maonali, and Ucu Cahyana. 2015. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Arifin, Munawir. 2019. *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018*. Journal Peggurruang: Conference Series
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Handoko, T hani. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara
- Horoeopetri, 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan* . Jakarta: Walhi
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. *PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P., 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta

